



**WALIKOTA PADANG**  
**PROVINSI SUMATERA BARAT**  
**PERATURAN WALIKOTA PADANG**  
**NOMOR 23 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR**  
**11 TAHUN 2005 TENTANG KETERTIBAN UMUM**  
**DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA PADANG,**

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat ;
  - b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut maka perlu diatur petunjuk pelaksanaan;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat;
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Barat Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
  - 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4851);
  - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
  - 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Per-Undang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5059);
  - 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
  - 6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6205);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 705);
9. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 33 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 56);
10. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2005 Nomor 20) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 4 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 4);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PADANG NOMOR 11 TAHUN 2005 TENTANG KETERTIBAN UMUM DAN KETENTRAMAN MASYARAKAT.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan walikota ini dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Padang.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Satuan Polisi Pamong praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang.
4. Polisi Pamong Praja adalah anggota Satpol PP sebagai aparat pemerintah daerah dalam penegggakan peraturan daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
5. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Pegawai Negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undanf untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran peraturan daerah.
6. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan pemerintah dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan aman, tentram, tertib dan teratur.
7. Jalan adalah prasarana perhubungan darat, dalam bentuk apapun yang meliputi segala bagian jalan termasuk bangunan dan perlengkapan-perengkapannya/ trotoar yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
8. Trotoar adalah prasarana kelengkapan lalu lintas yang digunakan untuk pejalan kaki.

9. Angkutan adalah alat pemindahan orang dan/atau barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan
10. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu.
11. Kendaraan Tidak Bermotor adalah kendaraan yang tidak digerakkan oleh peralatan teknis.
12. Kendaraan Umum adalah adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran baik langsung maupun tidak langsung.
13. Bendi adalah kendaraan tradisional yang menggunakan kuda sebagai tenaga penggerak.
14. Angkutan Kota adalah angkutan dari suatu tempat ke tempat lain dalam Kota Padang dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terikat dalam trayek.
15. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara dengan kondisi khusus.
16. Jalur Hijau adalah setiap jalur terbuka sesuai rencana tata ruang kota
17. Taman adalah ruang terbuka hijau yang dipergunakan dan dikelola untuk pertamanan kota.
18. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya.
19. Pedagang Kaki Lima adalah orang atau perorangan yang dalam usahanya menggunakan sarana dan prasarana atau perlengkapan yang mudah dibongkar pasang baik yang menetap maupun tidak, yang menggunakan sebahagian atau seluruhnya tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha/berjualan.
20. Tempat Umum adalah tempat terbuka atau tertutup yang dapat dimanfaatkan oleh setiap orang baik yang disediakan oleh Pemerintah, swasta maupun masyarakat.
21. Gelandangan adalah orang yang bergelandangan atau orang yang tidak mempunyai tempat kediaman dan pekerjaan yang tetap.
22. Anak dibawah umur adalah anak-anak yang belum berusia 18 Tahun.
23. Anak Jalanan adalah anak yang sebagian besar waktunya berada dijalanan atau tempat umum minimal 4 (empat) jam sehari (dalam kurun waktu 1 (satu) bulan yang lalu).
24. Pengemis adalah laki-laki, perempuan atau anak-anak yang dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya mengharapkan belas kasihan orang lain dengan berbagai cara.
25. Pelacur adalah seseorang baik laki-laki maupun perempuan termasuk waria yang melakukan hubungan seksual diluar pernikahan dengan tujuan mendapatkan penghasilan atau imbalan jasa.
26. Ngamen adalah kegiatan seni dengan cara berpindah-pindah ditempat-tempat umum yang dengan seketika langsung meminta imbalan.
27. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
28. Tertangkap tangan adalah tertangkapnya orang pada waktu sedang melakukan pelanggaran hukum atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pelanggaran hukum dilakukan atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau sesaat kemudian adanya ditemukan benda yang diduga keras telah

- dipergunakan untuk melakukan tindakan pelanggaran hukum itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pelanggaran hukum
29. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk menegur orang atau badan yang menyalahi aturan.
  30. Surat Peringatan adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk meperingati orang atau badan yang menyalahi aturan sebagai dasar mengambil tindakan.
  31. Surat Panggilan adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk memanggil orang atau badan yang dalam rangka meminta keterangan.
  32. Surat Perintah Bongkar adalah surat yang diterbitkan oleh Pejabat untuk pemberitahuan melakukan pembongkaran suatu tempat, agar tidak terjadi kerugian sebelah pihak.
  33. Penyegehan adalah tindakan menempelkan kertas segel dalam rangka Pemeriksaan pada tempat atau ruangan tertentu serta barang bergerak dan/atau tidak bergerak yang digunakan atau patut diduga digunakan sebagai tempat atau alat untuk menyimpan, barang, dokumen, termasuk data sebagai barang bukti terjadi kesalahan.
  34. Surat Tanda Bukti Pelanggaran Peraturan Daerah yang selanjutnya adalah surat tanda bukti pelanggaran yang memuat waktu tempat pelanggaran, identitas pelanggar, jenis pelanggaran, barang-barang yang diambil, ditanda tangani oleh PPNS.

## **BAB II**

### **JENIS PELANGGARAN**

#### **Pasal 2**

Jenis pelanggaran Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat terdiri atas:

- a. tertib jalan dan angkutan jalan;
- b. tertib jalur hijau taman dan tempat umum;
- c. tertib kebersihan dan keindahan lingkungan;
- d. tertib pedagang kaki lima;
- e. tertib tempat usaha; dan/atau
- f. tuna sosial.

#### **Pasal 3**

Pelanggaran terhadap tertib jalan dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dikenakan kepada setiap orang atau badan yang :

- a. membuat, memasang, membongkar atau memindahkan atau merubah fasilitas jalan sehingga tidak berfungsi sebagaimana mestinya;
- b. mencuci, memperbaiki kendaraan baik bermotor maupun tidak bermotor secara terus menerus dan memasang reklame di jalan atau di trotoar;
- c. memarkir kendaraan bermotor atau tidak bermotor di jalan atau di trotoar;
- d. memakai jalan dan atau trotoar untuk kepentingan pribadi atau kelompok yang menghambat kelancaran lalu lintas;
- e. menumpuk bahan-bahan bangunan atau benda-benda lain dipermukaan jalan atau di atas trotoar;
- f. membongkar dan atau memuat barang di luar tempat yang telah ditentukan dan atau mengganggu pengguna jalan;
- g. menambah dan atau memakai peralatan sound system yang mengeluarkan bunyi yang keras, kaca film, sirine dan VCD.
- h. tidak menyediakan tempat sampah pada kendaraan bermotor roda 3 atau lebih pada posisi dan keadaan yang memungkinkan orang menggunakannya setiap saat selama berada dalam kendaraan tersebut;

- i. tidak melengkapi bendinya dengan alat penampung kotoran kuda yang ditempatkan pada posisi yang sedemikian rupa sehingga menjamin kotoran dimaksud tidak tumpah ke jalan; dan/atau
- j. membuang benda-benda apapun, kotoran binatang/manusia, sampah/plastik di jalan, di trotoar dan di selokan.

#### **Pasal 4**

Pelanggaran terhadap tertib jalur hijau taman dan tempat umum jalan dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dikenakan kepada setiap orang atau badan yang :

- a. merusak, menebang/memotong pohon atau tanaman di jalur hijau, taman dan tempat umum kecuali oleh petugas yang berwenang;
- b. membuang atau menumpuk barang, membakar kotoran/sampah di jalur hijau, taman atau tempat umum yang bukan diperuntukkan untuk itu;
- c. memasang, menempelkan dan menggantungkan benda-benda apapun pada sarana dan pohon pelindung yang ada di jalur hijau atau taman kota dan tempat umum kecuali atas izin Walikota atau pejabat yang berwenang;
- d. menggali jalur hijau, taman dan tempat umum lainnya untuk pemasangan tiang/kabel listrik, telepon/gas, pipa air minum kecuali atas izin Walikota atau pejabat yang berwenang;
- e. mengotori, merusak jalur hijau, taman atau sarana dan prasarana yang ada pada jalur hijau;
- f. mendirikan bangunan dan berjualan di jalur hijau, taman kota dan tempat umum lainnya kecuali atas izin Walikota atau pejabat yang berwenang;
- g. menggelandang atau bertempat tinggal di jalur hijau, taman kota dan tempat umum lainnya;
- h. mencuci, kendaraan bermotor/tidak bermotor di jalur hijau/ taman atau tempat umum;
- i. melepaskan, menambatkan dan menggembalakan ternak di sepanjang jalur hijau, taman atau tempat umum;
- j. berburu, menangkap dan menembak/membunuh unggas di jalur hijau, taman atau tempat umum; dan/atau
- k. merokok di tempat-tempat yang terdapat larangan untuk itu.

#### **Pasal 5**

Pelanggaran Terhadap tertib kebersihan dan keindahan lingkungan jalan dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dikenakan kepada setiap orang atau badan yang :

- a. tidak memelihara dan menjaga ketertiban, kebersihan, keindahan, ketentraman dan keamanan lingkungan;
- b. menelantarkan tanah miliknya hingga ditumbuhi semak belukar atau menjadikannya sebagai tempat pembuangan sampah;
- c. menutup atau membiarkan tertutup selokan yang dapat mengakibatkan tersumbatnya selokan, atau saluran air yang ada disekitarnya;
- d. membuang sampah dan tinja ke sungai, selokan dan got/riol dan tempat lainnya yang bukan diperuntukkan untuk itu;
- e. buang air besar dan atau kecil di jalan, sungai, selokan dan got/riol maupun tempat lain yang bukan diperuntukkan untuk itu;
- f. mencoret-coret, menempelkan, menulis, mengotori dinding-dinding tembok bangunan pemerintah, rumah ibadah, pohon pelindung dan atau fasilitas umum termasuk tiang listrik/telpon atau fasilitas lainnya kecuali atas izin Walikota atau Pejabat yang berwenang;
- g. menjemur kain, tikar, karpet dan lain-lain sebagainya di pagar depan rumah/bangunan; dan/atau

- h. tidak menjaga ketertiban, kebersihan, keindahan, ketentraman dan keamanan lingkungan dalam melaksanakan kegiatan pembangunan fisik kota.

#### **Pasal 6**

Pelanggaran terhadap tertib pedagang kaki lima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dikenakan kepada setiap pedagang kaki lima orang yang :

- a. membuka usaha dan berjualan di luar tempat khusus yang diperuntukkan untuk itu; dan/atau
- b. meninggalkan gerobak, meja, kursi dan peralatan berdagang lainnya di tempat berjualan setelah selesai berdagang sesuai dengan jadwal berdagang yang telah ditentukan.

#### **Pasal 7**

Pelanggaran terhadap tertib tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dikenakan kepada setiap orang atau badan yang :

- a. tidak melakukan kegiatan dan atau usaha sesuai dengan Izin Tempat Usaha atau izin yang telah diberikan;
- b. menggabungkan atau menyatukan tempat kos putra dengan tempat kos putri dalam satu lokasi atau bangunan.
- c. melakukan kegiatan usaha tidak sesuai dengan lokasi, bentuk dan jenis izin yang telah diberikan.
- d. melakukan kegiatan usaha skala mikro dan kecil tanpa izin sehingga mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- e. gangguan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat sebagai dimaksud pada huruf d, didasarkan hasil rekomendasi dari SKPD terkait.

#### **Pasal 8**

Pelanggaran terhadap tuna sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f dikenakan kepada setiap orang yang :

- a. mengobjekkan/ memperlakukakan anak-anak dibawah umur untuk mengemis atau mememanfaatkannya untuk kegiatan mengemis;
- b. menjajakan dirinya sebagai pelacur dan atau berupaya mengadakan transaksi seks;
- c. melakukan kegiatan ngamen dan mengemis di setiap perempatan jalan; dan/atau
- d. berpelukan dan berciuman di tempat umum atau kegiatan yang berbau pornografi atau pornoaksi.

### **BAB III PELAPORAN Pasal 9**

- (1) Setiap orang atau badan wajib melaporkan pelanggaran peraturan Daerah.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara :
  - a. langsung; atau
  - b. tidak langsung.
- (3) Laporan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara dengan mengisi dan menandatangani formulir laporan kejadian di kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang;
- (4) Laporan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b dapat dilakukan melalui :
  - a. Peralatan komunikasi, seperti : E-mail, messenger, fax, whatsapp, dan telphon telegram;

- b. Laporan tertulis, baik berupa surat, surat pembaca pada media massa serta hal-ha lain yang dipersamakan.

#### **Pasal 10**

- (1) Setiap orang atau badan yang menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) wajib memberitahukan paling sedikit :
  - a. identitas pelapor;
  - b. alamat pelapor;
  - c. jenis pelanggaran;
  - d. tempat kejadian pelanggaran; dan
  - e. waktu kejadian pelanggaran
- (2) Terhadap laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPNS dan/ atau petugas Satpol PP wajib menindaklanjuti dengan melakukan pemeriksaan lapangan guna membuktikan kebenaran atas laporan tersebut.
- (3) Penerima laporan wajib merahasiakan identitas pelapor.
- (4) Apabila hasil dari pemeriksaan lapangan terbukti adanya pelanggaran, maka terhadap pelanggar dilakukan penindakan.

### **BAB IV PENERTIBAN Bagian Kesatu Umum Pasal 11**

- (1) Penertiban terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dengan cara :
  - a. patroli; dan
  - b. razia gabungan
- (2) Patroli dan razia gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas yang ditandatangani oleh Kepala Satuan atau diwakili oleh pejabat yang diberikan wewenang.
- (3) Kepada pelanggar yang terbukti melakukan pelanggaran diberikan Surat Tanda Bukti Pelanggaran Peraturan Daerah.

#### **Paragraf 1 Patroli Pasal 12**

Patroli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara :

- a. pengawasan;
- b. penataan; dan/atau
- c. pengamatan objek tertentu.

#### **Paragraf 2 Razia Gabungan Pasal 13**

- (1) Razia Gabungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf b dilakukan dengan membentuk Tim Razia Gabungan yang melibatkan dinas instansi terkait.
- (2) Razia Gabungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara pemeriksaan terhadap orang, badan atau objek tertentu yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

**Bagian Kedua**  
**Pemberian Teguran**  
**Pasal 14**

- (1) Kepada pelanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan teguran dalam bentuk tertulis.
- (2) Pemberian surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut :
  - a. teguran pertama berlaku untuk jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender;
  - b. teguran kedua berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) hari kalender sejak habisnya jangka waktu teguran pertama yang diterima oleh pelanggar;
  - c. teguran ketiga berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) hari kalender sejak habisnya jangka waktu teguran kedua diterima oleh pelanggar.
- (3) Terhadap pelanggar yang tidak mengindahkan teguran ketiga dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Ketiga**  
**Penahanan Barang Bukti**  
**Pasal 15**

- (1) Dalam melakukan penertiban anggota Satpol-PP, PPNS dan Instansi terkait dapat melakukan penahanan barang bukti.
- (2) Apabila dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak penahanan barang bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelanggar tidak memenuhi ketentuan, maka barang bukti tersebut menjadi milik pemerintah daerah dan dapat dimusnahkan atau dilelang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Terhadap barang bukti yang sifatnya basah, mudah rusak, busuk atau hancur, wajib ditindak lanjuti oleh pelanggar dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari.
- (4) Pengembalian dan pemusnahan barang bukti dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dan keputusan pengadilan.

**Bagian Keempat**  
**Pembinaan sementara orang pribadi dan penahanan sementara Identitas**  
**Pasal 16**

- (1) Pembinaan orang pribadi dan penahanan sementara kartu identitas kependudukan atau lainnya dilakukan apabila :
  - a. tertangkap pada saat penertiban gabungan; atau
  - b. tertangkap tangan baik masyarakat maupun langsung oleh anggota Satpol-PP atau PPNS .
- (2) Proses pembinaan orang pribadi pada ayat (1) dapat dilakukan :
  - a. pengembalian kepada pihak keluarga dengan jaminan tidak mengulangi perbuatan hal nyang sama;
  - b. pengiriman ke panti sosial; atau
  - c. pengiriman ke polisian atau pihak hukum yang lebih berwenang.
- (3) Pembekuan identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil.

**Bagian Kelima**  
**Paksaan Pemerintah**  
**Pasal 17**

- (1) Paksaan pemerintah dilakukan terhadap pelanggar yang dikenai sanksi paksaan pemerintah.

- (2) Pelanggar yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dapat dikenai uang paksa atas setiap hari keterlambatan dari pelaksanaan sanksi paksaan pemerintah untuk jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak juga dipenuhi oleh pelanggar, maka dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Keenam  
Penyidikan  
Pasal 18**

- (1) Penyidikan pelanggaran peraturan daerah dilakukan oleh PPNS yang telah ditunjuk dan diberikan wewenang sesuai aturan perundang-undangan.
- (2) Penyidikan dilakukan terhadap pelanggar Peraturan Daerah.
- (3) Pemeriksaan tersangka dan saksi dilakukan oleh PPNS yang bersangkutan, dalam pengertian tidak boleh dilimpahkan kepada petugas lain yang bukan penyidik.
- (4) Pengembangan suatu kasus dapat dilakukan dengan gelar perkara.

**Bagian Ketujuh  
Hasil Penyidikan  
Pasal 19**

- (1) Hasil penyidikan tertuang dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan dan surat pernyataan yang ditandatangani oleh pelaku dan PPNS.
- (2) Hasil Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan dan diketahui oleh atasan langsung penyidik.
- (3) Hasil pemeriksaan sebagaimana pada ayat (2) PPNS berkoordinasi dengan atasan langsung dan /atau pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Satpol PP untuk mengambil keputusan.
- (4) Keputusan dari hasil pemeriksaan, Kepala Satpol PP memberikan rekomendasi kepada Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait dibantu kepolisian, Pengadilan Tinggi Negeri Padang dan Kejaksaan Negeri Padang untuk dilakukan pencabutan izin dan/atau penyegelan dan penutupan tempat usaha atas pelanggaran yang dilakukan.
- (5) Melakukan pemberkasan terhadap para pelanggar peraturan daerah dan selanjutnya diserahkan kepada kejaksaan. Melakukan kordinasi dengan kejaksaan, pengadilan dan kepolisian guna penjadwalan untuk melaksanakan persidangan terhadap para pelanggar peraturan daerah di kantor Satpol PP.

**BAB V  
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN  
Bagian Kesatu  
Pembinaan  
Pasal 20**

- (1) Pembinaan dilakukan terhadap orang atau badan yang melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait.

**Bagian Kedua  
Pengawasan  
Pasal 21**

- (1) Pengawasan terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan oleh pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait .
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan pada ayat (1) pejabat yang ditunjuk dapat melakukan monitoring, penataan dan pendataan serta pemberian sanksi administrasi.

**Pasal 22**

- (1) Satpol PP wajib melakukan pengawasan terhadap pelanggar yang telah dilakukan penindakan.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan Satpol PP dapat bekerjasama dengan instansi terkait.

**Bagian Ketiga  
Pelaporan  
Pasal 23**

- (1) Pejabat yang telah ditunjuk oleh Walikota dalam melaksanakan pengawasan wajib memberikan tembusan laporan pengawasan kepada Satpol-PP.
- (2) Satpol-PP wajib memberikan laporan rekapitulasi hasil penertiban yang telah dilaksanakan setiap bulannya kepada Walikota Padang.

**BAB VI  
PENUTUP  
Pasal 24**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 12 April 2019



Diundangkan di Padang  
pada tanggal 12 April 2019

